



SALINAN PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.MLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Samin bin Marsum, tempat dan tanggal lahir Malang, 03 Februari 1963, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Mergan Baru XXI RT002 RW006 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang, sebagai **Pemohon I**;

Sunah binti Samu, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 05 September 1971, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Mergan Baru XXI RT002 RW006, Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**; dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada **Ronny Alexandri, S.E., S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Ikan Arwana L.2 Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang tanggal 09 Januari 2024 dengan register Nomor 45/Kuasa/1/2024/PA.Mlg;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon dimuka persidangan;

Halaman 1 dari 14 penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.MLG



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Mlg. pada tanggal 09 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 sepasang suami istri yang telah menikah sah sesuai dengan buku nikah No : 1148/18/I/1987 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Klojen, Kota Malang. dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama **ISA binti SAMIN**, Perempuan, Islam, umur 17 tahun 2 bulan. ;

2. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 hendak menikahkan anak kandung mereka yang bernama:

Nama : **ISA binti SAMIN**
Tempat tanggal lahir : Pamekasn, 15 Oktober 2006
Umur : 17 tahun 2 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Pelajar
NIK : 357304551006000
Alamat : Jalan Mergan Baru XXI RT/RW 002/006,
Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun
Kota Malang

Dengan calon mempelai laki-laki yang bernama :

Nama : **TEGO PUJIARTO bin MUHAMMAD ABD KHOLIK**
Tempat tanggal lahir : Malang, 10 Mei 2005
Umur : 18 tahun 7 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : buruh
NIK : 3573051005050003
Alamat : Jalan Akordion No. 7 RT/RW 002/002,
Kel. Tunggulwulung, Kec. Lowokwaru, Kota Malang

Halaman 2 dari 14 penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.MLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang. ;

3. Bahwa Syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang keduanya belum mencapai umur 19 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang dengan surat keterangan penolakan nikah **Nomor: B-05/Kua.13.25.05/Pw.01/01/2024**, tertanggal 03 Januari 2024. ;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangatlah mendesak untuk segera dilangsungkan, karena keduanya telah menjalin hubungan asmara sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, hingga begitu eratnya sampai dengan sekarang, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrasi yang mungkin timbul di kemudian hari, sehingga Para Pemohon juga khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anak dari Para Pemohon yang bernama **ISA binti SAMIN** dengan calon suami yang bernama **TEGO PUJIARTO bin MUHAMMAD ABD KHOLIK** tersebut segera mungkin untuk dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon mempelai suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan sebuah pernikahan. ;

7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Jejaka dan Perawan dan keduanya belum pernah menikah sebelumnya, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitu juga dengan calon suaminya tersebut berstatus sebagai perjaka, bekerja sebagai buruuh harian lepas berpenghasilan lebih dari Rp 2.500.000,- (dua jutaan lima ratus ribu rupiah) perbulan.

8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua dari calon mempelai suami telah sama-sama saling merestui rencana pernikahan tersebut, dan

Halaman 3 dari 14 penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.MLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang, **c.q.** Majelis Hakim pemeriksa perkara **a-quo**, berkenan untuk menerima dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama: **TEGO PUJIARTO bin MUHAMMAD ABD KHOLIK** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **ISA binti SAMIN.**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum.

A t a u,

- Jika Ketua Pengadilan Agama Kota Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Para Pemohon dengan hormat mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Para Pemohon, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon dan anak Para Pemohon untuk mengurungkan niatnya agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia 19 tahun yang telah diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan, dengan memberikan penjelasan tentang segala akibat pernikahan dini, baik yang menyangkut kesehatan maupun perkembangan anaknya nanti, akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Isa binti Samin**, umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam,

Halaman 4 dari 14 penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.MLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bekerja, tempat tinggal di Jalan Mergan Baru XXI RT002 RW006 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Isa binti Samin, umur 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah berkenalan dan telah saling mencintai dengan calon suaminya sudah berlangsung lama sekitar 3 tahun, mereka telah sering pergi bersama;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar ingin menikah dengan calon suaminya atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja sedangkan calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh dan punya penghasilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melamar dan telah diterima oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Tego Pujiarto bin Muhammad Abd Kholik**, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Akordion No.7 RT002 RW002 Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Tego Pujiarto bin Muhammad Abd Kholik, umur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berkenalan dan telah saling mencintai dengan anak Para Pemohon sudah berlangsung lama sekitar 3 tahun yang lalu, mereka telah sering pergi bersama;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon benar-benar ingin menikah dengan anak Para Pemohon atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 5 dari 14 penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.MLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh dan punya penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan anak Para Pemohon belum bekerja;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan telah diterima oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar pula keterangan dari orangtua calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Muhammad Abd Kholik bin Nawawi**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Akordion No.7 RT002 RW002 Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan/ayah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama (Isa binti Samin) dengan (Tego Pujiarto bin Muhammad Abd Kholik), namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur perkawinan karena masih berumur 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah pacaran sejak 3 tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin akrab, bahkan sudah sering pergi jalan bersama;
- Bahwa ia mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut saat ini berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak ketiga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, dan anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali oleh Tego Pujiarto bin Muhammad Abd Kholik;
- Bahwa maksud atau kehendak menikah tersebut sudah dilaporkan oleh Para Pemohon kepada PPN KUA Kecamatan Sukun Kota Malang, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan yaitu 19 tahun;

Halaman 6 dari 14 penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.MLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga akan sanggup membiayai kebutuhan rumah tangga mereka kelak;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan anaknya berstatus jejak;
- Bahwa anaknya dan calon istrinya sudah siap baik fisik, mental, ekonomi maupun kesehatan dan siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik dan calon isterinya juga sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa ia menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya tersebut, dan sebagai orang tua akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi anak mereka;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 3573040302630003, tanggal 21-12-2023, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 3573044502750001, tanggal 06-07-2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3573041508071970, tanggal 18-10-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, Nomor : 1148/18/II/1987, tanggal 05 Januari 1987, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Klojen Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Isa Nomor 5373-LT-15102021-0050, tanggal 15 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 7 dari 14 penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.MLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama PGRI 3 Malang atas nama Isa, tanggal 07 Juni 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.6;

7. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, tanggal 03 Januari 2024 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.7;

8. Fotokopi Surat Rekomendasi Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Wanita dari Puskesmas Janti Kota Malang atas nama Isa, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Calon Penganten Sehat, dari Puskesmas Janti Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.9;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis,

Halaman 8 dari 14 penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.MLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal terlebih dahulu akan menimbang perihal kewenangan Pengadilan Agama Malang dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (3), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan bukti P.1, P.2, dan P.3, terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang, maka berdasarkan Pasal 117 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6, terbukti Para Pemohon adalah orang tua dari Isa binti Samin, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Para Pemohon adalah pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan adalah, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Isa binti Samin dengan calon suaminya bernama Tego Pujiarto bin Muhammad Abd Kholik, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang, karena anak Para Pemohon masih belum cukup berusia 19 tahun (bukti P.7);

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah karena anak Para Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan orang tua yang meskipun pihak

Halaman 9 dari 14 penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.MLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sudah berulang kali berupaya menunda pernikahan tersebut namun mereka berdua tidak bisa dihalangi dan bersikukuh untuk segera dinikahkan. karena mereka telah 3 tahun pacaran, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan membuat mereka semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam, dan Perundang-undangan yang berdampak negatif bagi mereka dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para pemohon dan kedua orangtua calon suami anak Para Pemohon, serta bukti-bukti surat telah terbukti adanya fakta-fakta sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti tersebut di atas, maupun pengakuan anak Para Pemohon, dan calon suaminya, terbukti bahwa anak Para Pemohon Isa binti Samin, umur 17 tahun 2 bulan, hendak menikah dengan calon suaminya bernama Tego Pujiarto bin Muhammad Abd Kholik, umur 18 tahun 7 bulan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang, karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
1. Bahwa Isa binti Samin dan Tego Pujiarto bin Muhammad Abd Kholik sudah lama saling mencintai dan minta menikah. Mereka berdua tidak bisa dihalangi dan bersikukuh untuk segera dinikahkan karena mereka telah 3 tahun pacaran, sehingga keluarga resah dan merasa tidak enak dengan tetangga;
2. Bahwa Isa binti Samin berstatus perawan, dan Tego Pujiarto bin Muhammad Abd Kholik berstatus jejak, antara keduanya tidak ada hubungan mahram, sesusuan, dan tidak dalam pinangan orang lain;
3. Bahwa Isa binti Samin dan Tego Pujiarto bin Muhammad Abd Kholik sehari-hari mereka berdua biasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga

Halaman 10 dari 14 penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.MLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam pergaulan sosial mereka aktif terlibat layaknya warga lain pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum bahwa anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyimpangan terhadap ketentuan batas usia tersebut dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ternyata Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut ke Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) Para Pemohon mohon kepada Hakim agar memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan terhadap Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang

Halaman 11 dari 14 penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.MLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa Akta Kelahiran, yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat telah terbukti bahwa saat ini anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa persyaratan sebagai bukti pendukung berupa surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas, dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang unggul;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya anak Para Pemohon belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai pencegahan perkawinan usia dini, belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai bahaya seks bebas, dan belum pernah juga mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai perkawinan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kekhawatiran Para Pemohon akan tetap terjerumusnya anak Para Pemohon melanggar norma agama yang menyangkut hubungannya dengan calon suaminya cukup beralasan untuk menolak kerusakan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan qaidah Fiqhiyah yang diambil Hudairih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Halaman 12 dari 14 penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.MLG



تصرف الإمام على المرعية منوط بالمصلحة

“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan karenanya maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka penolakan pernikahan anak Para Pemohon (Isa binti Samin) dengan calon Tego Pujiarto bin Muhammad Abd Kholik oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang, dengan suratnya sebagaimana bukti P.7 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa semua keterangan atau alat bukti yang disampaikan oleh Para Pemohon yang oleh Hakim tidak dipertimbangkan dianggap oleh Hakim telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (Isa binti Samin) untuk menikah dibawah umur dengan calon suaminya bernama Tego Pujiarto bin Muhammad Abd Kholik;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar **Rp295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);**

Halaman 13 dari 14 penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.MLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Mulyani, M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Muti'atulillah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Mulyani, M.H.
Panitera Pengganti,

Muti'atulillah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	125.000,00
4. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.MLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)